

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN

MUSFIRAH¹, RINI²

UIN Alauddin Makassar¹, Universitas Bosowa², Indonesia

Email: Musfirahtahir00@gmail.com, Rinisahra97@gmail.com

Abstract: Implementation of Sharia Principles in the Financial and Banking System

The Islamic financial system has become crucial in the modern era, particularly due to the growing awareness of the need for financial management that prioritizes not only profit but also the principles of justice, ethics, and economic sustainability. This study aims to provide an in-depth explanation of the application of Sharia principles in the financial and banking sector. This study employs a literature review approach to analyze the implementation of Sharia principles in banking and the Islamic financial system in Indonesia. Data sources include in-depth interviews with key informants, such as Islamic bank managers, members of the Sharia Supervisory Board, and financial services authority regulators. The Islamic financial system in Indonesia is based on Islamic principles that prohibit riba (usury), gharar (gharar), and maysir (gambling), and emphasizes fairness, transparency, and balance in financial transactions.

Keywords: Islamic Finance, Sharia Principles, Islamic Banking

Abstrak: Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Keuangan dan Perbankan

Sistem keuangan syariah menjadi sangat penting di era modern terutama karena meningkatnya kesadaran akan kebutuhan pengelolaan keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang penerapan prinsip Syariah di sektor keuangan dan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan dan sistem keuangan Islam di Indonesia. Sumber data meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti manajer bank Islam, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan regulator otoritas jasa keuangan. Sistem keuangan syariah di Indonesia berbasis prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Prinsip Syariah, Perbankan Islam.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah menjadi sangat penting di era modern terutama karena meningkatnya kesadaran akan kebutuhan pengelolaan keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks globalisasi, masyarakat semakin menuntut sistem

keuangan yang transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang dianggap merugikan seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam sehingga mewadahi kebutuhan umat Muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan sesuai syariah. Lebih dari itu, sistem ini juga menarik bagi non-Muslim karena penerapan nilai keadilan, kerjasama, dan pembagian risiko yang menjadi fondasi utama. Keberadaan sistem keuangan syariah mendukung terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong stabilitas finansial yang lebih kuat melalui praktik bisnis yang tidak spekulatif dan berbasis aset riil (Arafah *et al.*, 2023).

Perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah terletak pada prinsip dasar yang melandasi masing-masing sistem. Sistem keuangan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum dan hukum positif yang berlaku, yang mengandalkan bunga sebagai sumber utama keuntungan dalam berbagai produk dan transaksi keuangannya. Bank dan lembaga keuangan konvensional memberikan pinjaman dengan bunga tertentu dan mengenakan bunga juga pada simpanan, dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan nasabah. Sebaliknya, sistem keuangan syariah sepenuhnya menjauhi praktik bunga dan segala bentuk ketidakpastian atau perjudian dalam transaksi keuangan. Prinsipnya didasarkan pada Al-Quran, Hadist, dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur jenis akad dan produk halal seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), dan ijarah (sewa) (Budiono, 2017).

Sistem operasional lembaga keuangan syariah mengutamakan kemitraan dan keadilan antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang cenderung memposisikan nasabah sebagai debitur yang wajib membayar bunga dan pokok pinjaman tanpa berbagi risiko. Selain itu, lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan semua produk dan aktivitas sesuai dengan syariat Islam, sementara bank konvensional diawasi oleh otoritas perbankan umum tanpa pengawasan terkait aspek syariah (Falikhatun & Assegaf, 2017).

Aspek prinsip dan operasional, tujuan dari kedua sistem keuangan ini juga berbeda secara filosofis. Sistem keuangan syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga mendorong keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan. Bank syariah mendukung pembangunan ekonomi yang

seimbang dengan tidak menggunakan dana untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti produksi alkohol, perjudian, atau usaha yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, bank konvensional lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan laba maksimal tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika keagamaan (Savitri & Muchlis, 2024).

Semakin kompleksnya kebutuhan keuangan dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan sosial, sistem keuangan syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat inklusi keuangan dan menawarkan alternatif yang sehat dan beretika. Hal ini menjadikan sistem keuangan syariah bukan hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat global yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan (Fadillah *et al.*, 2024).

Berdasarkan hal itu, sistem keuangan syariah penting di era modern karena keunikannya dalam menggabungkan aspek keuangan dengan prinsip moral dan spiritual Islam yang menolak riba dan spekulasi, mempromosikan keadilan sosial, dan menghadirkan kestabilan ekonomi berkelanjutan. Perbedaan utama dengan sistem konvensional adalah pada prinsip dasar (larangan bunga dan spekulasi), tujuan kegiatan (kesejahteraan sosial vs keuntungan maksimal), sistem operasional (akad syariah dan bagi hasil vs bunga dan pinjaman), serta pengawasan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin kepatuhan sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang penerapan prinsip Syariah di sektor keuangan dan perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan dan sistem keuangan Islam di Indonesia. Sumber data dalam artikel ini meliputi studi dokumenter, fatwa dari Dewan Syariah Nasional, dan literatur ilmiah yang terkait dengan sistem keuangan Islam. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah, inovasi produk, peraturan, dan tantangan operasional. Dokumentasi dan studi literatur melengkapi data. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan tema-tema utama yang terkait dengan prinsip-prinsip Syariah, produk keuangan, peraturan, dan hambatan dalam sistem keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan bersumber dari ajaran Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip-prinsip ini mengatur hukum dan etika dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, memastikan bahwa produk dan transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati bersama. Prinsip pertama adalah larangan riba, yang bersifat eksploitatif dan tidak adil. Keuntungan harus diperoleh melalui bagi hasil atau jasa nyata, bukan bunga tetap. Hal ini menghindari ketidakseimbangan dan mendorong sistem keuangan yang lebih berkeadilan. Prinsip kedua adalah larangan gharar (ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi), yang mencegah praktik spekulatif dan transaksi berisiko tinggi tanpa transparansi penuh. Prinsip ketiga adalah larangan maysir (perjudian) dan spekulasi, yang menghasilkan keuntungan tanpa usaha produktif (Arafah *et al.*, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, sistem keuangan syariah di era modern menunjukkan perkembangan yang signifikan dan relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Salah satu penelitian oleh Imama Zuchroh (2022) menegaskan bahwa keuangan syariah tumbuh pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, yang memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang halal dan berkah juga semakin meningkat, khususnya di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, tetap menjadi landasan utama yang menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam sistem ini. Selaras dengan itu, penelitian lain yang mengkaji perkembangan bank syariah di Indonesia mengungkapkan bahwa teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas layanan perbankan syariah. Inovasi seperti *mobile banking*, pembayaran *online* sesuai syariah, dan penggunaan blockchain meningkatkan daya saing bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Namun, penelitian ini juga mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti kebutuhan regulasi yang kuat dan adaptasi teknologi yang cepat agar bank syariah dapat terus eksis dan berkembang di pasar keuangan modern (Savitri & Muchlis, 2024).

Adapun penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa sistem keuangan syariah semakin relevan dan krusial di era modern, berkat prinsip-prinsip etika dan keadilan yang diusung serta didukung oleh teknologi digital. Meski ada tantangan, potensi pengembangan

dan kontribusinya dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan inklusif sangat besar, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas seperti Indonesia. Sistem keuangan Islam menekankan keadilan dan keseimbangan, menciptakan distribusi keuntungan yang seimbang dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan mendasari setiap keputusan bisnis dan keuangan untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Berdasarkan hal itu, sistem keuangan Islam bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang transparan, adil, dan beretika, serta menghindari praktik-praktik merugikan seperti riba, ketidakpastian, dan spekulasi (Budiono, 2017).

Instrumen dan Produk Keuangan Syariah

Menurut Fadillah *et al* (2024) Instrumen dan produk keuangan syariah adalah instrumen keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Instrumen-instrumen ini digunakan dalam transaksi ekonomi dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk akad jual beli, kemitraan, sewa, dan deposito. Jenis instrumen keuangan Syariah meliputi *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Salam*, *Istishna*, *Sukuk*, Reksa Dana Syariah, dan produk jasa lainnya.

1. *Mudharabah* adalah kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik kecuali terjadi kelalaian.
2. *Musyarakah* adalah kemitraan usaha di mana modal disetorkan oleh semua pihak yang terlibat, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan.
3. *Murabahah* adalah pembelian barang oleh lembaga keuangan dan dijual kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
4. *Ijarah* adalah perjanjian sewa antara pemilik dan penyewa untuk penggunaan aset tertentu selama jangka waktu tertentu.
5. *Salam* adalah jual beli barang dengan pembayaran di muka dan barang akan dikirim kemudian.
6. *Istishna* adalah perintah untuk memproduksi barang tertentu dengan pembayaran yang disepakati.
7. *Sukuk* adalah instrumen investasi yang mirip dengan obligasi, di mana pemegang sukuk menerima bagian keuntungan tanpa bunga.

Produk jasa di lembaga keuangan syariah meliputi *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, dan *hiwalah* yang merupakan jasa perwakilan di mana bank bertindak sebagai agen untuk kepentingan tertentu. Produk-produk ini mengutamakan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak, menghindari unsur spekulasi dan ketidakpastian. Produk konvensional umumnya menggunakan bunga sebagai imbal hasil, sementara produk Syariah menggunakan sistem bagi hasil atau berbasis biaya. Produk penghimpunan dana Syariah meliputi tabungan, giro, dan deposito berjangka dengan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Produk pembiayaan meliputi *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, *salam*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, sedangkan produk jasa meliputi *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, dan *hiwalah*. Perbedaan utama antara produk Syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip Syariah yang mengutamakan bagi hasil dan keadilan dalam bertransaksi (Ardana & Sisdianto, 2024).

Implementasi dalam Sistem Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional, menyediakan layanan perbankan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sistem ini mencakup operasi bagi hasil, penawaran produk dan layanan berdasarkan akad Islam, penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, kerja sama dengan lembaga keuangan internasional, dan perluasan pasar modal syariah. Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah memperkuat implementasi sistem ini, menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah yang diakui secara global (Maku, 2017).

Tantangan yang dihadapi antara lain perbedaan interpretasi hukum Islam, pemahaman masyarakat yang belum merata, ketergantungan pada akad konvensional, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Peluang yang ada terletak pada peningkatan pelatihan sumber daya manusia, penguatan regulasi yang adaptif, inovasi fintech syariah, dan peningkatan kesadaran akan keuangan etis, terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan hal itu, sistem perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif yang signifikan, didukung oleh regulasi, edukasi, dan inovasi produk, serta berperan sebagai instrumen penting dalam membangun ekonomi syariah yang harmonis dan berkelanjutan. Tantangannya meliputi perbedaan interpretasi hukum Islam,

pemahaman publik yang tidak merata, ketergantungan pada kontrak konvensional, dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten (Supriadi & Ismawati, 2020).

Mekanisme operasional bank syariah melibatkan beberapa aspek penting seperti akad, manajemen risiko, dan transparansi, yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, sebagai berikut:

1. Mekanisme Operasional Bank Syariah

- a. Akad: Seluruh produk dan layanan bank syariah harus berlandaskan akad yang sesuai hukum Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan akad lainnya. Setiap produk baru harus mendapat persetujuan dan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum operasional.
- b. Manajemen Risiko: Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meminimalkan risiko spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*). Pengelolaan risiko dilakukan dengan proses seleksi debitur, taksasi jaminan, pengawasan pembiayaan, dan pengelolaan dana secara transparan dan adil.
- c. Transparansi: Bank wajib melaporkan kegiatan operasional, arus dana, dan hasil bagi hasil kepada nasabah secara jujur dan terbuka. Keputusan dan kebijakan harus transparan, terutama yang berkaitan dengan pembagian keuntungan dan pengelolaan dana.

2. Struktur Kelembagaan Bank Syariah

- a. Bank Umum Syariah: Bank yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, memiliki produk lengkap mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dana.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS): Merupakan bagian dari bank konvensional yang menjalankan kegiatan sesuai syariah, namun masih di bawah pengawasan induk bank.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah: Bank skala kecil menengah yang fokus pada pelayanan masyarakat dengan prinsip syariah, melayani penghimpunan dan penyaluran dana dalam skala mikro dan kecil.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. DPS terdiri dari minimal tiga anggota yang ahli di bidang hukum Islam dan keuangan syariah.
- b. Fungsi utama DPS adalah memberikan fatwa syariah atas produk dan kebijakan bank untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- c. DPS juga mengawasi pelaksanaan fatwa dan operasional bank, serta berperan sebagai mediator jika ada perbedaan interpretasi akad atau produk.

- d. Fatwa DPS menjadi dasar hukum operasional dan keputusan strategis di bank syariah.

4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah/Otoritas

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi yang memastikan keberlanjutan dan kepatuhan syariah.
- b. Bank Indonesia: Berperan sebagai bank sentral mengawasi stabilitas sistem pembayaran dan mendorong perkembangan ekonomi syariah.
- c. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Mengeluarkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman dalam pengembangan produk dan operasional perbankan syariah.
- d. Regulasi ini mencakup aspek perizinan, modal, manajemen risiko, pelaporan, dan tata kelola bank agar sesuai dengan prinsip keadilan dan etika syariah.

Secara keseluruhan, sistem operasional bank syariah dirancang untuk mengintegrasikan prinsip syariah dalam seluruh aspek kegiatan perbankan, dari akad sampai pengawasan internal dan eksternal, dengan struktur kelembagaan yang beragam untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, serta regulasi yang menjaga kepatuhan dan keberlanjutan industri ini.

Tantangan Implementasi Prinsip Syariah

Sektor keuangan syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan bank konvensional. Literasi keuangan syariah masih rendah, yaitu 8,93%, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 38,03%. Kurangnya penguasaan fikih Islam dan keterampilan perbankan modern menghambat inovasi produk dan layanan serta manajemen risiko. Pengembangan kapasitas dan pelatihan SDM sangat penting bagi bank syariah untuk bersaing dan berkembang. Bank konvensional, dengan jaringan layanan yang lebih luas dan variasi produk yang lebih beragam, memiliki pangsa pasar yang lebih besar, tetapi banyak pihak masih meragukan profitabilitas dan kenyamanan bank syariah. Penerapan prinsip-prinsip Syariah yang konsisten dalam akad dan operasional menjadi perhatian serius, karena akad tidak selalu dijalankan dengan benar, sehingga menimbulkan keraguan nasabah tentang kehalalan produk. Penguatan pengawasan dan peran Dewan Pengawas Syariah diperlukan untuk menjaga integritas prinsip-prinsip Syariah dalam bertransaksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sinergi antara pemerintah, otoritas, dan lembaga keuangan, peningkatan

edukasi, dan inovasi produk diperlukan untuk mengembangkan perbankan syariah secara optimal dalam persaingan keuangan modern Indonesia (Supriadi & Ismawati, 2020).

PENUTUP

Sistem keuangan syariah di Indonesia berbasis prinsip-prinsip Islam yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Instrumen dan produk syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *sukuk* dikembangkan sesuai dengan prinsip tersebut. Implementasi sistem perbankan syariah didukung oleh regulasi, Dewan Pengawas Syariah, serta inovasi teknologi, namun menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan perbankan konvensional. Sinergi antara pemerintah, otoritas, dan lembaga keuangan serta peningkatan edukasi dan inovasi diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 186–193.
- Ardana, D. A., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 1–14.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Fadillah, R. A. N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20–32.
- Falikhatun, & Assegaf, Y. U. (2017). Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 1(1), 245–254.
- Maku, Y. A. D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 39–45.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(6), 895–911.

Musfirah, Rini

Supriadi, & Ismawati. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41–50.